



PRESS RELEASE

**Capaian Akhir Tahun 2024 BNNP Jawa Timur
Sinergi, Efektivitas, dan Dampak Nyata
dalam Penanganan Narkotika**

Surabaya, 24 Desember 2024

BNNP JAWA TIMUR TAHUN 2024 TERUS BERKOMITMEN DALAM MEWUJUDKAN VISI INDONESIA BERSINAR (BERSIH NARKOBA) MELALUI BERBAGAI UPAYA STRATEGIS FOKUS UTAMA ADALAH PENANGANAN NARKOBA DI MADURA



Pada 15 Oktober 2024, dilaksanakan Deklarasi Madura Bersinar yang melibatkan Kepala BNN RI, tokoh agama, dan masyarakat Madura di Bangkalan dan Sampang



Tanggal 17 November 2024 Deklarasi dipimpin langsung oleh KH Nasih Aschal dan KH Makki Nasir (Trah KH Syaichona Cholil, Ulama Besar Madura) Inisiasi dan pembiayaan mandiri



Tanggal 20 November 2024 dilaksanakan Seminar P4GN dan Deklarasi Anti Narkoba yang dihadiri 1.000 Peserta, diinisiasi dan dibiayai mandiri oleh Ponpes Hidayatulloh Al Muhajirin Bangkalan

MAGGOT LIFESKILL BNNP JATIM

- ▶ Lifeskill mengolah maggot menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi seperti pupuk organik maggot, pelet maggot, dll.
- ▶ Pertumbuhan nilai ekonomi ini diharapkan dapat menyerap SDM desa terutama mantan pecandu narkoba
- ▶ Pelatihan di Desa dengan kategori **Bahaya** yakni Desa Bersinar Randubango, Kab. Mojokerto
- ▶ Pelatihan **LIFESKILL** lainnya, yakni Pelatihan **Perbaikan AC** di **Desa Made Kabupaten Lamongan** dan Pelatihan Lifeskill ini dapat dikembangkan di Madura

**Bila profit akan
dikembangkan tempat lain**



Gambar 1

Peserta sedang praktik membuat pelet maggot secara manual (nampan, adonan pelet maggot)



Gambar 2

Praktik sortasi bekas maggot untuk menjadi pupuk menggunakan alat dan bahan (mesin sortasi, krat industri, karung)



Gambar 3

Produk pengolahan hasil maggot berupa maggot kering, pelet, pupuk untuk pakan lele & burung, serta sablon kemasan plastik produk maggot

FOKUS MADURA

**ALTERNATIF SUMBER EKONOMI
(BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN
PENANAMAN TEMBAKAU)
DIPRAKARSAI PJ. BUPATI SAMPANG**

PENDEKATAN

- **PERGURUAN TINGGI YANG MEMILIKI FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, dsb.**
- **DINAS PERTANIAN, PENELITIAN/ SURVEI TERKAIT TANAMAN/ BENIH YANG COCOK UNTUK DITANAM DI TANAH WIL. MADURA**
- **DINAS PERIKANAN, DISNAKERTRANS, PEMDA TK. 1, PEMDA TK. 2**
- **PERUSAHAAN BISI 2**
- **PARA PENGUSAHA, YANG MUNGKIN BERPOTENSI BERINVESTASI DI WIL. MADURA**

ADVOKASI KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA TAHUN 2024

DI 64 LEMBAGA
REHABILITASI (MILIK
BNN DAN LEMBAGA
REHABILITASI MITRA
BNN SE-JAWA TIMUR)
JUMLAH KLIEN ANAK
SEBANYAK 138 KLIEN

PERLU ADANYA
PENINGKATAN DAN
KEBERLANJUTAN
PROGRAM

PELAKSANAAN INTERVENSI
KETAHANAN KELUARGA
ANTI NARKOBA

CAPAIAN
PROGRAM

18 KEGIATAN DENGAN
PESERTA 180 KELUARGA
YANG TERDIRI DARI 1
AYAH/IBU DAN 1 ORANG
ANAK BERUSIA 13 - 16 TAHUN



MADURA MENANGIS


Fenomena Madura

1. Anak kecil sudah terjerat narkoba
2. Anggapan Sabu bukan barang haram
3. Masyarakat melindungi bandar dan pengedar narkoba
4. Stereotipe masyarakat bahwa APH mem-back up dan menerima setoran dari bandar
5. Bandar narkoba seolah-olah menjadi "Robin Hood"
6. Adanya oknum Kyai yang terindikasi mengonsumsi narkoba dan mendapat suntikan dari para bandar
7. Adanya oknum Klebun dan Aparat Desa terlibat Narkoba

Anak sekecil itu
sudah menjadi korban Sabu



AD Usia 10 tahun tinggal di Sokobanah, Sampang mengonsumsi Sabu setiap hari 10-15 hisapan, dimanfaatkan oleh Pamannya untuk menjadi kurir dengan upah uang atau Sabu. Saat ini menjalani rehabilitasi rawat inap di salah satu Lembaga Rehabilitasi



Di 64 Lembaga Rehabilitasi
(Milik BNN dan Lembaga Rehab
Mitra BNN Se-Jawa Timur)
Jumlah Klien Anak sebanyak
138 Klien

intisari  #LESTARI BUDAYA NEGERI

Intisari / Advertorial

Ajak Santrinya Nyabu, Ustaz asal Bangkalan Bahkan Sebut Sabu Tak Haram Karena Tak Ada di Alquran, Ternyata Sudah 10 Tahun Jadi Pengkonsumsi: Kan Memang Tidak Ada Dalilnya

Kamis, 23 Januari 2020 | 12:58 WIB

Muflika Nur Fuaddah
Penulis

Bagikan:    



Fakta di Madura

FATWA ALIM ULAMA

Apa isi dari fatwa mui tentang pengharaman narkoba?

Dalam keputusan fatwa tersebut, MUI menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahanan Nasional.

Fatwa MUI: Mengedarkan Narkoba Haram, Pemerintah Tak Boleh Beri Ampun.



Sedangkan menurut hukum Islam, narkoba hukumnya haram. Hal ini disebabkan bahwa narkoba digolongkan kepada benda yang muskir (benda yang memabukkan) dimana dapat menimbulkan kemudratan kepada yang menggunakannya seperti rusaknya akal dan rusaknya akhlak masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

PKP <https://jurnal.uinsyahada.ac.id> > do...

BIDANG REHABILITASI

Fokus utama bidang rehabilitasi adalah menyediakan layanan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Sepanjang 2024, **81,06% klien rehabilitasi mengalami peningkatan kualitas hidup**, mencerminkan keberhasilan pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas.

Dari 64 lembaga rehabilitasi, yang operasional hanya 61 karena **MINIMNYA JUMLAH KLIEN**

PERLUNYA PEMBENAHAN LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Sukomanunggal No. 55-56, RT 4 / RW 1
Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Surabaya - 60188
telepon : 031 – 99143279, sms center : 08113197272
e-mail : bnnp_jatim@bnn.go.id, website : jatim.bnn.go.id

BNNP JATIM

Nomor : B/2385/XI/KA/RH.01.00/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa

Surabaya, 4 November 2024

5. Berdasarkan point 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas, maka BNNP Jatim merekomendasikan kepada Kepala agar mencabut Izin Operasional IPWL Kemensos LRPPN BI Banyuwangi.

Perihal : Rekomendasi Pencabutan Izin Operasional Lembaga Rehabilitasi LRPPN BI Banyuwangi

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- Perjanjian Kerja Sama Antara BNNP Jatim dengan LRPPN BI Banyuwangi Nomor : PKS/11/II/KA/HK.02/2024/BNNP Tanggal 7 Februari 2024 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- Surat Perintah Kepala BNNP Jatim Nomor : Sprin/1245/X/KA/RH.01.00/2024/BNNP Tanggal 11 Oktober 2024 Perihal Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi Gennesa dan LRPPN BI Banyuwangi Tanggal 17-18 Oktober 2024;
- Surat dari Pimpinan IPWL LRPPN BI Banyuwangi Tanggal 12 Oktober 2024 Perihal Kronologis Kejadian Peristiwa Hukum Kematian Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Untuk Diri Sendiri An. Alvin Dwi Cahyo.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi LRPPN BI Banyuwangi oleh Tim Bidang Rehabilitasi BNNP Jatim terkait Kejadian Peristiwa Hukum Kematian Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa untuk Diri Sendiri An. Alvin Dwi Cahyo pada Hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2024 pada pukul 06.30 wib yang berlokasi di Lembaga Rehabilitasi IPWL LRPPN BI Banyuwangi ditemukan beberapa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tidak dijalankan dengan baik.

0. Dengan ini, menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala BNN Provinsi Jawa Timur

Awang Joko Runitro, S.I.K., M.Si

- Tembusan:
- Kepala BNN;
 - Sestama BNN;
 - Irtama BNN;
 - Pit. Deputi Rehabilitasi BNN.

**KERAS & TEGAS
DEMI KEBAIKAN**

www.reallvcreatsite.com



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
LRPPN – BI BANYUWANGI

NOMOR : PKS/11/II/KA/HK.02/2024/BNNP

NOMOR : 036M/LRPPN-BI/DPD.BW/III/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

**BAB III
PELAKSANAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
Pasal 3**

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dalam hal:

d. Memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELEJEN

Sebanyak 36 kasus narkoba berhasil ditangani, dengan 49 berkas perkara. Dari kasus tersebut, 57 tersangka (52 laki-laki dan 5 perempuan) telah diamankan. Berkas yang telah P-21 dan sudah Tahap II (pelimpahan tersangka dan BB) sebanyak 36 berkas dan sisanya sebanyak 13 berkas sudah Tahap I (dalam penelitian JPU). Barang bukti yang disita meliputi:


BARANG BUKTI	JUMLAH
SABU	12.475,775 gram
EKSTASI	4.024 butir
GANJA	4.088,71 gram

NON-NARKOTIKA	JUMLAH
Sepeda motor	5 unit
Mobil	2 unit
Handphone	56 unit
Uang Tunai	Rp. 10.390.000,-

CAPAIAN ASESMEN TERPADU

**HINGGA 23 DESEMBER 2024,
SEBANYAK 2081 KLIEN
TELAH DILAKUKAN ASESMEN TERPADU
DI BNNP JAWA TIMUR
DAN JAJARAN BNN KABUPATEN/KOTA.**

REKOMENDASI HASIL ASESMEN TERPADU





HASYIM als. MAT JE'I YANG DILINDUNGI MASYARAKAT MENJADI DPO

BREAKING NEWS * Criminal News * BREAKING NEWS

MOST WANTED PERSON DPO 01/XII/2020/BNNP JATIM

WANTED

★ HASYIM ALS. MAT JE'I ★



INFORMASI DPO BNNP JATIM
KTP NIK : 3527112501790001
HASYIM als MAT JE'I
Pamekasan, 25 Januari 1979
Laki - Laki
Wiraswasta
Warga Negara Indonesia
Dusun Danglebar Rt/Rw. 3/1
Ds Sokobanah Tengah
Kec. Sokobanah,
Kab. Sampang, Madura

PLEASE CALL BNNP JATIM
0811-3197-272

PENGIRIM
NAMA = MAFLUHAH
NO PASPORT = 57661880
NO TELEPON = 017
PENERIMA
NAMA = IRU MISTIA
ALAMAT = DESA SANALENGAH
KECAMATAN = PASEYAN
KAB = PAMEKASAN
NO TELEPON = 08581522079
085815220173
ISI BARANG
= 1000
= 1000
= 1000
= 1000

Alamat Paket



Momen Pembongkaran Paket

Barang bukti
Narkotika
3 kg Sabu



🔔

- Tahun 2020 saat ditangkap Anggota BNNP Jatim, mobil dirusak, anggota dikalungi celurit dan akhirnya Tsk. Dilepas.

**MOBIL PETUGAS DIRUSAK.
ANGGOTA DISANDERA OLEH MASYARAKAT**



PENANGKAPAN BANDAR NARKOBA

12:15 WIB SI INDONESIA PEGAWAI PAJAK YANG DIDUGA TERLIBAT SUAP, HARTA DI ATAS Rp10 M



PENGUJIAN LABORATORIUM NARKOTIKA TERHADAP BERBAGAI BARANG BUKTI HASIL PENGUNGKAPAN KASUS

**DATA UNODC SAAT INI TERIDENTIFIKASI
1.261 JENIS NPS YANG BEREDAR DI DUNIA,
172 JENIS TELAH BEREDAR DI INDONESIA.**

**167 JENIS TELAH DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA DAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 31 TAHUN 2023**





Jatim
Sanggar
sadar ngelawan narkoba

**KAMI TETAP SANGAR
DEMI INDONESIA BERSINAR
MENUJU INDONESIA EMAS**

TERIMA KASIH